

KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Nomor Register Perkara
194.05.33 (Nasdem)



DITERIMA DARI <u>Bawaslu... (Perbaikan)...</u>	
NOMOR <u>194.05.33</u> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.04 WIB .

ASLI



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I P A P U A**

JL. BAHTERA NO. 7A, EX. HOTEL MUSPACCO, ENTROP - JAYAPURA
TLP/FAX: 0967-536590 EMAIL: BAWASLUPAPUA32@GMAIL.COM
WEBSITE: PAPUA.BAWASLU.CO.ID



Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura,
Tlp/Fax: 0967-536590, email: bawaslupapua32@gmail.com
Laman: bawaslu-papuaprov.go.id

Jayapura , 5 Juli 2019

Nomor : 232/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/VII/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pemohon

Surya Paloh dan Johnny Gerald Plate Selaku Ketua Umum dan
Sekretaris Jendral DPP Partai Nasional Demokrat

Melawan

Termohon

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -1)

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 - 2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -1**)

- 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; (**Bukti Pk.34.12 -2**)

- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;

- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak

mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
(Bukti Pk.34 -3)

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;

1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
 - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; **(Bukti Pk.34 -4)**
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk

proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**

- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei**

2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;

1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;

1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 - 5**)

1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -5**)

1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)

1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan**

perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34 -7**)

- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya

perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta

melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**

- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat

keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;

- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokkan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokkan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;

- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; **(Bukti Pk.34 -14)**
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei**

2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; **(Bukti Pk.34 -15)**

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -16)**
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data

sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)

- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada

intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**

1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**

1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; **(Bukti Pk.34 -20)**

1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** kepada **KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** kepada **KPU Provinsi Papua** untuk memberikan

waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-**Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 194.05.33 (Partai Nasdem)

1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua

1.1.1.1 Terhadap dalil Pemohon (4.5.1 - 4.5.4) yang menyebutkan bahwa telah terjadinya perbedaan angka perolehan suara antara DB1 yang diberikan termohon kepada pemohon dengan DC1 hasil Rekapitulasi di KPU Provinsi. Juga pada tanggal 5 mei 2019 dari 132 TPS di distrik Yapen Selatan, PPD Yapen Selatan tidak menyelesaikan hasil rekapitulasi secara keseluruhan yaitu hanya 3 TPS yang mampu dilakukan rekapitulasi, Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten

Kepulauan Yapen, telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yapen dengan mengeluarkan Surat nomor : 126/PP.05.1/9105/KPU-KAB/V/2019 tanggal, 5 Mei 2019 yang bersifat penting kepada Ketua dan anggota PPD Yapen Selatan yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPD distrik Yapen Selatan untuk segera melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari minggu, 5 Mei 2019 bertempat di Aula Kantor Dinas Infokom Serui dengan batas waktu sampai pukul 24.00 WIT . Kemudian atas dasar tidak adanya Pemberitahuan dan undangan dari Termohon sehingga Pemohon mengajukan keberatan dan telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor : 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua pada pada intinya bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua. Maka Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor :

359/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019

tertanggal 04 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, disebutkan sebagai berikut:

- Hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan pada pelaksanaan rapat pleno ditingkat distrik Yapen selatan, ditemukan bahwa Proses Rekapitulasi tingkat distrik yang dilakukan oleh PPD Distrik Yapen Selatan tidak dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Dari hasil pengawasan terdapat adanya Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik yang dilakukan tanpa menggunakan Dokumen DAA1-Plano dan DA1-Plano sebagai basis data Rekapitulasi.
- Pleno Rekapitulasi secara Manual yang secara Prosedur Hukum merupakan pertanggung jawaban atas keabsahan Rekapitulasi Suara dengan ditandatangani DAA1-Plano dan DA1-Plano tersebut oleh PPD dan Para Saksi yang hadir di Rekapitulasi tingkat Distrik;

- Dalam Rekapitulasi tersebut juga Bawaslu menemukan tidak adanya dokumen-dokumen rekapitulasi tingkat Distrik yang seharusnya menjadi Acuan dalam Prosedur pengadministrasian yang wajib dilakukan oleh PPD dan dibantu oleh PPS yang nantinya akan ditandatangani oleh para saksi Peserta Pemilu yang hadir;
- Terhadap Rekapitulasi tersebut sebagaimana telah diingatkan oleh Pengawas Distrik atas Prosedur sebagaimana Mekanisme Pleno dan Keabsahan dokumen yang digunakan sebagai upaya Pencegahan dari Pengawas Pemilu;
- Berdasarkan Proses Rekapitulasi yang tidak sesuai Prosedur tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah mendapat Laporan Atas Dugaan Pelanggaran baik secara Administrasi maupun Pidana dan sementara dilakukan Penanganan;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, agar segera memerintahkan PPD Distrik Yapen Selatan untuk segera melakukan Pleno Rekapitulasi

Perolehan Suara Ulang ditingkat Distrik sesuai ketentuan yang berlaku dengan wajib menghadirkan Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu, dan wajib dilakukan sesuai mekanisme dan pengadministrasiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; dan disupervisi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

- b. bahwa dalam pelaksanaannya PPD Distrik Yapen Selatan telah menyelesaikan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi sedangkan untuk pemilu DPRD Kabupaten baru 3 TPS yang selesai, karena alasan waktu tahapan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Distrik Yapen Selatan tersebut dan dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen sampai berakhir tanggal, 9 Mei 2019; (**Bukti PK.34.3-1**)
- c. bahwa angka 2 (dua) menyebutkan "hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno

lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ditemukan terdapat selisih hasil Perolehan suara untuk beberapa Caleg, hal lain yang ditemukan adalah DA1 tidak diberikan kepada beberapa saksi partai Politik dan DB1 baru diserahkan kepada saksi Parpol saat Pleno Rekapitulasi hasil Perolehan suara dimulai.

- d. bahwa pada angka 3 huruf b dan c menyebutkan meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1x24 Jam dan memerintahkan Bawaslu Kepulauan Yapen untuk mengawasi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tersebut.
- e. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 100/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen belum bisa menyelesaikan Rekapitulasi ulang dengan waktu 1x24 jam sehingga KPU

Kabupaten Kepulauan Yapen kembali meminta penambahan waktu untuk menyelesaikan Rekapitulasi ulang Pemilu DPR dan DPRD Provinsi tersebut.

- f. bahwa dikeluarkan lagi rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor : 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua pada angka 2 (dua) menyebutkan "bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Kepulauan Yapen di temukan hal-hal sebagai berikut:
- g. Bahwa menyebutkan (a) memerintahkan KPU Provinsi Papua agar menambah waktu paling lama 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ulang tersebut, (b) meminta Kepada KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembanding khusus di 15 (lima belas) Distrik, **kecuali Distrik Yapen Selatan**

dan (c) bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua.

h. Terhadap pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan hal sebagai berikut:

- Bahwa jadwal pleno yang disediakan untuk KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membacakan Hasil Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada pleno terbuka tingkat KPU Provinsi Papua yaitu tanggal, 11 Mei 2019, namun KPU Yapen baru hadir membacakan / menyampaikan hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Presiden, DPD, DPR, dan DPR Papua pada pleno tingkat Provinsi pada tanggal, 14 Mei 2019;
- Bahwa terhadap Salinan Formulir Model DB-1 Kabupaten Kepulauan Yapen dan Formulir DA-1 Distrik Yapen Selatan untuk calon anggota DPR Papua baru diberikan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Saksi dan Bawaslu Kepulauan Yapen di Hotel Grand Abe – Jayapura pada tanggal 14 Mei

2019 pada saat pleno akan berlangsung;

- Bahwa salinan formulir Model DB-1 Kabupaten Kepulauan Yapen untuk calon anggota DPR Papua yang diberikan KPU Yapen kepada saksi Partai Politik dan Bawaslu kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal, 14 Mei 2019 di Hotel Grand Abe – Jayapura pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi Papua adalah formulir DB1 kabupaten Kepulauan Yapen yang angka-angkanya sudah tidak sesuai dengan Salinan Formulir Model DA-1 dari 16 Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen atau Formulir Model DB-1 versi Ketua KPU Yapen A.n. MORIS C.MUABUAI dan AWAL RAHMADI selaku anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa dengan ketidaksesuaian perolehan suara Calon Anggota DPR RI dan DPR Papua yang tertera di dalam formulir DB-1 Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Formulir Model DA-1 pada 16 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, menimbulkan keributan atau keberatan dari para saksi partai Politik dan Bawaslu Kabupaten

Kepulauan Yapen, sehingga pleno diskors dan Bawaslu Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/ 2019 Tanggal, 15 Mei 2019 pada angka 3 huruf b yang “memerintahkan KPU Yapen untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang untuk penyandingan/pencocokan data berdasarkan DA-1 DPR dan DA-1 DPR Papua paling lambat 1X24 jam”, dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa sebelum proses penyandingan / pencocokan data berlangsung, KPU mengumumkan kepada semua saksi Partai Politik agar mengikuti penyandingan data dimaksud di ruang yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi Papua, Namun yang hadir dan mengikuti proses penyandingan / pencocokan data dari peserta pemilu yaitu : Saksi partai Demokrat, Saksi partai Golkar, Saksi Partai PPP, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai PKS dan Saksi Partai PKB serta Saksi Partai PSI. Untuk saksi Partai Nasdem A.n. Sdra. Ishak Hokoyabi, ketika pertemuan berlangsung yang

bersangkutan ada dilokasi kegiatan tetapi kemudian tidak mengikuti proses penyandingan/ pencocokan data diruangan yang sudah ditentukan;

- Bahwa pada saat pencocokan/penyandingan data dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berlangsung, saksi dari Partai Nasdem (A.n. Sdr. Ishak Hokoyabi) tidak mengambil bagian dalam proses penyandingan / pencocokan data dan tidak mengikuti proses tersebut karena diduga tidak memiliki data salinan DA-1 dan bukti lainnya yang dapat dijadikan bukti dalam penyandingan/ pencocokan data sebagaimana yang dimiliki oleh saksi partai lain dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Penyandingan/ Pencocokan Data Perolehan Suara di Hotel Grand Abe Jayapura yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15 – 17 Mei 2019;
- Bahwa penyandingan/pencocokan data dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang calon anggota DPR Papua tersebut dihadiri oleh 4 (empat) Komisioner KPU Yapen yakni Ketua KPU Moris C. Muabuai, John F Waimuri, Yusup

Ruamba dan Evrida Worembai, kecuali Awal Rahmadi yang karena sakit tidak hadir dalam ruang pertemuan;

- Bahwa setelah melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA-1 DPR dan DA1 DPR Papua dengan melakukan penyangdingan/ pencocokan data dengan Model DA-1 yang dipegang Bawaslu dan saksi Partai, akhirnya KPU Yapen menetapkan Formulir Model DB-1 yang baru, yang kemudian tidak ditanda-tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen A.n. Moris C. Muabuai;

Tabel 1. Daftar Perolehan Suara Partai berdasarkan DB1 DPR Provinsi Setelah Penyangdingan/ Pencocokan data Perolehan Suara Calon DPR Papua Pada Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tingkat KPU Prov Papua

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALEG
1	PKB	4.188
2	GERINDRA	2.774
3	PDIP	2.105
4	GOLKAR	3.935
5	NASDEM	7.332

6	GARUDA	434
7	BERKARYA	3.287
8	PKS	896
9	PERINDO	761
10	PPP	2.188
11	PSI	539
12	PAN	1.036
13	HANURA	24.549
14	DEMOKRAT	35.999
19	PBB	213
20	PKPI	1.336
JUMLAH SUARA		91.572

(Bukti PK.34.3-2)

- Bahwa hasil pencocokan /penyandingan data yang dihasilkan dalam bentuk formulir DB-1 Yapen untuk Provinsi Papua ini yang ditandatangani oleh 4 (empat) anggota Komisioner Kabupaten Kepulauan Yapen An. John F. Waimuri, Yusuf Ruamba, Evrida Worembai dan Awal Rahmadi, yang selanjutnya Model DB-1 ini yang disahkan/ditetapkan oleh KPU Prov Papua dan Bawaslu Papua pada tanggal, 18 Mei 2019 menjadi DC-1 Provinsi Papua;
- bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara ulang tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah dibacakan dan disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen A.n. Moris C. Muabuai di pleno tingkat Kabupaten di Kantor KPU Jalan Maluku Serui pada tanggal 9 Mei 2019, telah dokumentasi dalam bentuk Rekaman audio visual tentang perolehan hasil suara;

- Bahwa Rekaman audio visual tentang perolehan hasil suara yang dibacakan oleh staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen **A.n. Yakob Semboari** dan disahkan oleh Ketua KPU Kepulauan Yapen A.n. Moris C. Muabuai di pleno tingkat Kabupaten di Kantor KPU, Serui pada tanggal 9 Mei 2019, dapat disandingkan/ pencocokan saat pleno tingkat KPU Provinsi Papua maka perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi daerah Pemilihan Papua 2 berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam formulir model DB1 DPRD Provinsi yaitu :

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Partai berdasarkan DB1 DPRD Provinsi tingkat Distrik Yapen

Selatan sesuai Rekaman Audio Visual Tentang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Calon DPR Papua tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALEG
1	PKB	1.134
2	GERINDRA	975
3	PDIP	1.209
4	GOLKAR	1.089
5	NASDEM	3.046
6	GARUDA	29
7	BERKARYA	67
8	PKS	51
9	PERINDO	46
10	PPP	71
11	PSI	46
12	PAN	60
13	HANURA	14.750
14	DEMOKRAT	7.889
19	PBB	43
20	PKPI	28
JUMLAH SUARA		30.533

Sumber: Rekaman Audio Visual Tentang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Calon DPR Papua Pada Pleno

Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan
Yapen.

**Tabel 3. Daftar Perolehan Suara Calon
Anggota DPRD Provinsi dan Suara
Partai berdasarkan DB1, Dari 16
Distrik Tingkat Kabupaten Kepulauan
Yapen.**

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2	3	4
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		328
		2.9.1 YOSIAS RUAMBA, S.IP	1797
		2.9.2 ANDI FIRMAN MADJADI, SE., MM.	174
		2.9.3 LINCE FATRUAN, S.Pd.k	175
		2.9.4 MARKUS KARUBABA, MM	1641
		2.9.5 ZAHWA WINDA BITBIT, S.A.B	73
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	4.188
2.	PARTAI GERINDRA		408
		1. YANCE MAMBRASAR, S.Sos	421
		2. STEFANUS KAISIEPO	1560
		3. AGUSTINA SAALINO	157
		4. MICHAEL AYOMI	150
		5. ERLINA AMELIA YOWEY	78
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	2774
3.	PDI PERJUANGAN		964
		1. CALVIN MANSNEMBRA, SE. MBA	436
		2. ERWIN RINALDI KBAREK	265
		3. JERMINA LOY	140
		4. YULIWATI, SH.	202
		5. ADIRYANUS MANEMI, SKM., MPH	98

		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	2.105
4.	PARTAI GOLKAR		546
		1. TAN WIE LONG KARNAN YOHANIS, SH	1598
		2. EDWARD DOMINGGUS MORIN, SH	350
		3. DEBBIE SINTHEA RANDONGKIR	82
		4. NIXON AYOMI	1229
		5. BETTY KOIREWOA, S.PD	130
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	3.935
5	PARTAI NASDEM		766
		1. Drs. FREDIK HENDRIK KREY	806
		2. DEMIANUS DIMARA	693
		3. Dra. FRANSISCA HENAN, M. Pd	122
		4. JAMES MATHEUS RUMATORA, S.Sos	2.153
		5. ANCE WANGGAI, SE	2.792
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON (A.1 +A.2)	7.332
6	PARTAI GARUDA		40
		1. FRENCI WADIWE, SH	43
		2. NIKOLAS NUPAPATI	266
		3. FENNYRIAN MASARRANG, ST	11
		4. ELIE JONORA SAWAKI, ST	40
		5. DANIEL MINGGU	34
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	434
7	PARTAI BERKARYA		209
		1. DINA IWANGGI	198
		2. YANNE FRIDA WORABAY	199
		3. HUGO ALEXIUS TARIBABA, A.Md	52
		4. WELLEM KAYOI, S.Sos	62
		5. ORGENES RUNTUBOI, S.Sos	2.567
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	3.287
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		119
		1. BOBI HENDRA, SE	531

		2. YUSUF INDAMAREI, A.M., A.Pd	140
		3. SRI WAHYUNINGSIH, S.Si	45
		4. FRITS ARONGGEAR, S.Sos	44
		5. ZULI IRMAWATI	17
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	896
9	PARTAI PERINDO		241
		1. ELISABETH RUMBIK, S.Sos., MM	245
		2. ALEXANDER CHR KANUK, SE	85
		3. MARINUS MAITINDOM, SH.	88
		4. FONNEKE PANGAYOUW, SE	26
		5. DEREK DEKI BUINEI, SE	76
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	761
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		147
		1. ACHMAD NUR	1.868
		2. ABDULLAH	85
		3. HAERIAH RAJAB	35
		4. MARIA ANGGELINA MATURBONGS	29
		5. ZETH NUMBERI, SH	24
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	2.188
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		127
		1. Ir. WEYNAND B. WATORY	243
		2. YESAYA SANERARO WAMAER, S.IP	77
		3. HEPI HASTUTI, S.Sos	25
		4. JOHN ARIS IWANGGIN, SH	32
		5. ANNITA CAROLINA IRIANTI RUMBIK, B.Sc	35
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	539
12	PARTAI AMANAT NASIONAL		121
		1. DAUD I.O MARISAN, S.Pd., M.Pd	175
		2. BEATRIKS MAITINDOM, S.IP	105
		3. Ir. ADOLF ALPIUS ASMURUF, MT	70
		4. OBED ROMARIO WOREMBAY, Amd.keu	543

		5. CHAROLINA BETSY MEXELINA, S.IP., M.Si	22
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	1036
13	PARTAI HANURA		1362
		1. Drs. ANDI ACHMAD	187
		2. LIES LUSIANA KADIWARU SE	5.451
		3. FADLY NASRULLAH	14.423
		4. Drs. JESAYA SAWEN M.Si, MM	1.143
		5. ESMA TROIDA MANIAGASI	1.983
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	24.549
14	PARTAI DEMOKRAT		973
		1. BOY MARKUS DAWIR SP	15322
		2. FRANKY ISMAIL FONATABA	865
		3. MARGARETHA SARA FAUBUN	85
		4. ARIYANI	150
		5. BENYAMIN ARISOY	18.604
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	35.999
19	PARTAI BULAN BINTANG		99
		1. ANDI ISMAEL	64
		2. Drs. AMRAL	33
		3. RITA AIM	17
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	213
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA		51
		1. INDANA GABRIELA RUNTUKAHU, S.St	30
		2. JOFINUS JUST HARSONO MM	31
		3. Ir. MARTHEN KAYOI MM	1.224
		JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON	1.336

(Bukti PK 34.3-)

1.1.1.2 Berdasarkan dalil pemohon yang memohonkan Persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan

DPRD di Distrik Nabire Dapil I. Maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi di distrik Nabire dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 yang dihadiri oleh saksi Parpol dan Pengawas Distrik pleno rekapitulasi tersebut dilaksanakan dengan hanya membaca perolehan suara partai bukan membacakan suara per Caleg sehingga pada saat selesai di bacakan dan penandatanganan salinan rekapitulasi hasil perhitungan suara, saksi parpol keberatan di karenakan hasil perolehan suara berbeda dengan hasil perolehan suara di tingkat TPS; **(Bukti PK.34.2-1)**
- b. Bahwa dari hasil pengawasan bawaslu Kabupaten Nabire pada saat pelaksanaan pleno rakpitulasi di tingkat Distrik Nabire Bawaslu Kabupaten Nabire memerintahkan Panwas Distrik Nabire untuk mengeluarkan surat Rekomendasi dengan nomor : 07/HK.05/PWSL-NBR/2019 tertanggal 7 Mei 2019 yang mana isi surat tersebut memerintahkan kepada PPD untuk melakukan perhitungan ulang sesuai dengan data sandingan dari Saksi Parpol dan Panwas Distrik; **(Bukti PK.34.2-02)**

- c. Bahwa PPD menindaklanjuti dengan melakukan perhitungan dan merekapitulasi ulang sesuai dengan data sandingan dari Saksi dan Panwas Distrik yang dilaksanakan pada saat itu juga tanggal 7 mei 2019 hingga tanggal 8 mei 2019;
- d. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, hasil perolehan suara pemohon di tingkat Distrik Nabire adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK DPRD DAPIL I	PEROLEHAN SUARA
1	NASDEM	2.741
2	BERKARYA	2.889

(Bukti PK.34.2-03)

- 1.1.1.3 Berdasarkan pokok permohonan (IV.4.2) yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor 07/K.Bawaslu-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Sentani Kota, Kampung Hobong, Kampung Sereh, Kampung Yahim, Kelurahan Doyo Baru, Kampung Hatib, dan Kampung Demetim Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-1**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-2**) terdapat 2 (dua) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS yang tidak sesuai SK (**Bukti PK.34.1-3**) dan telah menandatangani C1 (**Bukti PK.34.1-4**) yaitu atas nama Faruk dan Fahmi. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- b. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-5**) terdapat 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas sebagai KPPS yang tidak sesuai SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-6* dan menandatangani formulir model C1 (**Bukti PK.34.1-6**) yaitu Stevany Felle, Jefrika dan Stevanus N. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu

Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- c. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-7**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-8**), terdapat kotak suara yang dibuka oleh KPPS tidak dalam keadaan digembok tetapi disegel dan 7 (tujuh) orang yang melaksanakan tugas sebagai ketua dan anggota KPPS tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- d. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-9**) terdapat 4 (empat) orang yang melaksanakan tugas

sebagai KPPS dan dari 4 (empat) orang tersebut terdapat 2 (dua) orang yang tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Charlos dan Dho-dho. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (***Bukti PK.34.1-10***) terdapat 1 (satu) orang yang menjalankan tugas sebagai KPPS atas nama Djean I yang tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- f. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan

dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-11**) dan Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-12**) terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

g. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-13**) terdapat KPPS yang menggunakan surat suara sisa untuk memilih salah satu caleg yang merupakan adik kandung dari Ketua KPPS, dan terdapat penyalahgunaan C6 yang tidak sesuai dengan DPT. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

h. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 33 Kelurahan

Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (**Bukti PK.34.1-14**) terdapat 3 (tiga) orang yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Marlin Paladan, Jhon H. Y. Sibarani, dan Berth Berotabui. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- i. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-15**) terdapat 4 (empat) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Yohanes Tokoro, Cristian Y, Mikael P. dan Eke Ibo. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- j. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 36 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 20 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat Pemilih atas nama Paulina Daimoy yang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 36 dan TPS 76, terdapat pemilih yang bernama Irawati diamankan karena melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 36 serta membagikan C6 tidak sesuai dengan DPT, dan terdapat pemilih atas nama Poniem diamankan karena memegang C6 atas nama Aillen J. R. Awes (***Bukti PK.34.1-16***). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- k. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 39 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat 4 (empat) KPPS yang

melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu Berth Bertabui, Steve Yoku, Hengky Epa dan Elia Dodop. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- l. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 Yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-17***) terdapat 2 (dua) orang yang diamankan polisi dikarenakan menggunakan C6 milik orang lain yaitu atas nama Abdullah dan Suffaryati (***Bukti PK.34.1-18***). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- m. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti***

PK.34.1-19) terdapat seorang laki-laki yang membawa C6 atas nama Ratini, namun KPPS tidak memperhatikan nama yang tertera dalam C6 tersebut dan mempersilhkannya melakukan pencoblosan. Kemudian Ratini datang ke TPS untuk memilih dengan menggunakan KTP, namun setelah dicek pada C7 nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- n. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 43 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS atas nama Jeklin Entong yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Penanganan Pelanggaran;

- o. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-20**) terdapat KPPS atas nama Meryon Kafiar yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- p. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-21**) terdapat beberapa orang yang datang menggunakan C6 milik orang lain, dan dari beberapa orang tersebut telah diamankan 1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepa (**Bukti PK.34.1-22**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Penanganan Pelanggaran;

- q. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 57 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS atas nama Inseren Abrauw yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- r. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (***Bukti PK.34.1-23***) ditemukan 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Soni Gire dan Pende Tabuni. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas

waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- s. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (**Bukti PK.34.1-24**) terdapat pencoblosan lebih dari satu kali dan terdapat perwakilan salah satu DPT yang tetap dilayani/dipersilahkan untuk mencoblos oleh KPPS walau pengawas TPS telah menegur KPPS. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- t. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 62 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Faisal dan Lukresia. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu

Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- u. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 63 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Saul Iris dan Leonardo. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- v. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 64 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK

sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Fridolin Oyai, Agnes Felle, dan Lea Maya Arumisore. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- w. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) TPS 66 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-13* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-6* yaitu atas nama Amram, Rian Talen dan Siti Robiah. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- x. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (*Bukti PK.34.1-*

25) terdapat beberapa orang yang menggunakan C6 milik orang lain. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- y. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 02 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-26**) bahwa semua KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS Sentani Kota (**Bukti PK.34.1-27**) yaitu atas nama Satria R., Emma Yoku, Ribka I. Yoku, Yubelina K., Hema Aibeke, Ruth Jumiati. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- z. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 04 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani

pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

aa. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* terdapat KPPS yang tidak menandatangani C1 (***Bukti PK.34.1-28***) yaitu atas nama Diton Wonda, Yomira Kogoya, Terinus Wonerengga, Ekila Murib, Mailes Yoman, Lisfrans Kiwo, Marius Kogoya. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- bb. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 14 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Yarmim K. dan Felle. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- cc. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (*Bukti PK.34.1-29*) dan Form alat kerja pengawasan (*Bukti PK.34.1-30*) terdapat TPS yang tidak memenuhi syarat, tidak ada bilik suara. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

dd. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS yang tidak menandatangani C1 (***Bukti PK.34.1-31***) yaitu atas nama Heriyadi Baransano, Rian Sonias Sarian, Hansina M. Waipon, Estevanos Tecuari, dan Yane Helena Wayoi. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

ee. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form alat kerja pengawasan (***Bukti PK.34.1-32***) terdapat KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Joice Ohee dan Djafar Wakano. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima

pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- ff. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 21 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS atas nama Sadila yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- gg. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-33***) terdapat seorang pemilih yang diberikan 3 (tiga) surat suara presiden oleh seorang anggota KPPS. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai

dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- hh. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 26 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS atas nama Feni Indrayani Latif yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- ii. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 66 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat KPPS atas nama Trifosa Kareth yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura

tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- jj. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 70 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Jhon R. Onna. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- kk. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 71 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-29* terdapat 2 (dua) KPPS yang melaksanakan tugas tidak sesuai

dengan SK sebagaimana *Bukti PK.34.1-30* yaitu atas nama Yakomina S. dan Ariance S. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- ll. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (*Bukti PK.34.1-34*) terdapat pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh Ketua, Anggota KPPS dan salah satu Anggota PPS Kampung Hobong Distrik. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- mm. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (*Bukti PK.34.1-35*) terdapat penyalahgunaan C6 milik orang lain. Bahwa terkait hal tersebut di

atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

nn. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 03 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.34.1-36**) terdapat KPPS atas nama Yoseph Assa yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK KPPS Kampung Sereh (**Bukti PK.34.1-37**). Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

oo. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) di TPS 04 Kampung Sereh Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan sebagaimana *Bukti PK.34.1-39* terdapat KPPS atas nama Marten Ferre yang melaksanakan tugas tidak sesuai

dengan SK sebagaimana *bukti PK.34.1-40*. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

pp. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A pengawasan (***Bukti PK.34.1-38***) terdapat pencoblosan lebih dari satu kali. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

qq. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 26 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar (***Bukti PK.34.1-39***) yang diamankan dari beberapa orang. Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor

Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 (**Bukti PK.34.1-40**). Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- rr. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 10 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 yang ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar (**Bukti PK.34.1-41**) yang diamankan dari 7 (tujuh) orang. Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 04/TM/PU/33.05/BWS-

Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 sebagaimana *bukti PK.34.1-43*. Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari

Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

- ss. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura di TPS 29 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pada tanggal 17 April 2019 ditemukan penyalahgunaan C6 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar yang diamankan dari 6 (enam) orang (**Bukti PK.34.1-42**). Terkait hasil pengawasan PTPS tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menjadikan temuan pelanggaran pemilu dengan Nomor 03/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019 (**Bukti PK.34.1-43**). Hasil temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan klarifikasi dan kajian Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;
- tt. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim Distrik Kemtuk Gresi pada tanggal 17 April 2019 yang dituangkan dalam Form A

pengawasan (*PK.34.1-44*) bahwa ada kesepakatan KPPS dan Saksi mandat parpol membagi surat suara sisa. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

uu. Berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Hatib Distrik Kemtuk Gresi pada tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 WIT yang dituangkan dalam Form A pengawasan sebagaimana *bukti PK.34.1-47* terdapat adanya penyalagunaan hak pilih yang dilakukan oleh Klarita Nasatekay. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak menerima pengaduan dari Masyarakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran;

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah di setujui dan di putuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**



KETUA

METUSALAK INFANDI, SH

ANGGOTA

AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH

ANGGOTA

JAMALUDDIN LADO RUA, SH.,MH

ANGGOTA

TJIPTO WIBOWO, S.Pd.,M.Si

ANGGOTA

NIKO TUNJANAN, SS

ANGGOTA

RONALD MANOACH, ST

ANGGOTA

ANUGRAH PATA, SH

TABEL BUKTI PERKARA 194-05-33 (PARTAI NASDEM)

Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
PROVINSI PAPUA	
PK.34 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -3	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -4	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -5	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -7	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -8	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -9	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -10	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -11	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -12	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -15	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -17	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -19	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -21	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -22	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -23	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
KABUPATEN JAYAPURA	
PK.34.1-1	Form A Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
PK.34.1-2	Form alat kerja pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-3	Berita Acara Nomor 47/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani);
PK.34.1-4	C1 TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-5	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-6	C1 TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-7	Form A Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

PK.34.1-8	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-9	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-10	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Hinekombe;
PK.34.1-11	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-12	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-13	Form A Pengawasan Pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-14	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-15	Form A Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-16	1 (satu) lembar C6 atas nama Aillen J.R. Awes;
PK.34.1-17	Form A Pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-18	2 (dua) lembar C6 atas nama Abdullah dan Suffaryati;
PK.34.1-19	Form A Pengawasan Pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-20	Form A Pengawasan Pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-21	Form A Pengawasan Pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-22	1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepesa;
PK.34.1-23	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-24	Form A Pengawasan Pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

PK.34.1-25	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-26	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani;
PK.34.1-27	Berita Acara Nomor 44/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani);
PK.34.1-28	C1 TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-29	Form A Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-30	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-31	C1 TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-32	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-33	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-34	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani;
PK.34.1-35	Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani;
PK.34.1-36	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kampung Sereh Kecamatan Sentani;
PK.34.1-37	Berita Acara Nomor 46/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kampung Sereh Distrik Sentani);
PK.34.1-38	Form A Pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani;
PK.34.1-39	31 (tiga puluh satu) lembar C6;
PK.34.1-40	04/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-41	39 (tiga puluh Sembilan) lembar C6;

PK.34.1-42	27 (dua puluh tujuh) lembar C6;
PK.34.1-43	Form Temuan Nomor 03/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-44	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kentuk Gresi;
KABUPATEN NABIRE	
PK.34.2-1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.2-2	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Nabire Nomor : 07/HK.05/PWSL-NBR/2019.
PK.34.2 -3	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Nabire
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	
PK.34.3 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.3 -2	Formulir DB1 DPR Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Panyandingan Data

TABEL BUKTI PERKARA 194-05-33 (PARTAI NASDEM)

Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
PROVINSI PAPUA	
PK.34 -1	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -2	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -3	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -4	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -5	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -6	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -7	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -8	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -9	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -10	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -11	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -12	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -13	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -14	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

PK.34 -15	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -16	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -17	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -18	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -19	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -20	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -21	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -22	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
PK.34 -23	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
KABUPATEN JAYAPURA	
PK.34.1-1	Form A Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
PK.34.1-2	Form alat kerja pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-3	Berita Acara Nomor 47/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani);
PK.34.1-4	C1 TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-5	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-6	C1 TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-7	Form A Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

PK.34.1-8	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 10 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-9	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-10	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Hinekombe;
PK.34.1-11	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-12	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-13	Form A Pengawasan Pengawas TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-14	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-15	Form A Pengawasan Pengawas TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-16	1 (satu) lembar C6 atas nama Aillen J.R. Awes;
PK.34.1-17	Form A Pengawasan Pengawas TPS 40 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-18	2 (dua) lembar C6 atas nama Abdullah dan Suffaryati;
PK.34.1-19	Form A Pengawasan Pengawas TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-20	Form A Pengawasan Pengawas TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-21	Form A Pengawasan Pengawas TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-22	1 (satu) lembar C6 atas nama Ones Wepesa;
PK.34.1-23	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
PK.34.1-24	Form A Pengawasan Pengawas TPS 60 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

PK.34.1-25	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-26	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani;
PK.34.1-27	Berita Acara Nomor 44/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani);
PK.34.1-28	C1 TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-29	Form A Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-30	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-31	C1 TPS 16 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-32	Form alat kerja pengawasan pemilu pengawas TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-33	Form A Pengawasan Pengawas TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
PK.34.1-34	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Hobong Distrik Sentani;
PK.34.1-35	Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Sereh Distrik Sentani;
PK.34.1-36	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kampung Sereh Kecamatan Sentani;
PK.34.1-37	Berita Acara Nomor 46/PP.05.1-BA/02/Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (SK KPPS Kampung Sereh Distrik Sentani);
PK.34.1-38	Form A Pengawas TPS 01 Kampung Yahim Distrik Sentani;
PK.34.1-39	31 (tiga puluh satu) lembar C6;
PK.34.1-40	04/TM/PU/33.05/ BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-41	39 (tiga puluh Sembilan) lembar C6;

PK.34.1-42	27 (dua puluh tujuh) lembar C6;
PK.34.1-43	Form Temuan Nomor 03/TM/PU/33.05/BWS-Kab.JPR/IV/2019 tanggal 17 April 2019;
PK.34.1-44	Form A Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kemtuk Gresik;
KABUPATEN NABIRE	
PK.34.2-1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.2-2	Surat Rekomendasi Panwas Distrik Nabire Nomor : 07/HK.05/PWSL-NBR/2019.
PK.34.2 -3	Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten Distrik Nabire
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	
PK.34.3 -1	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten
PK.34.3 -2	Formulir DB1 DPR Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen Setelah Panyandingan Data